

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang beradadi desa. Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, (UUD Nomor 72 tahun 2005).

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan (Raharjo, A. (2013)).

Jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peranserta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti Karangtaruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Stakeholder* tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun (2014).

Menurut Rozaki dkk(2005) Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparat pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberdayaan sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan disegala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko 2009). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki di desa masing-masing.

Wasistiono S (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kota kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Pasal 72 ayat (4)*, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam *Pasal 72 ayat (6)*, dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Pasal 96 ayat (3)* pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian anggaran alokasi dana Desa di kota Tidore, Pemerintah Kota telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kota Tidore Kepulauan ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota Tidore berharap dengan

adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya. .

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat fenomena yang terjadi di desa tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wama Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan**"

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wama Kecamatan Oba Selatan kota Tidore Kepulauan?
2. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Wama Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wama Kecamatan Oba Selatan.
2. Pengaruh alokasi dana Desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Wama Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi Penulis Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dan pengalaman yang baik mengenai masalah pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi Almamater Hasil penelitian ini diharapkan menambah sebuah referensi baru dari ilmu analisis pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.